

ABSTRAK

Hizbiyah, 20382012075, "*Tradisi Taleh Pagher Dalam Prosesi Lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Perspektif 'Urf'*". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag.

Kata Kunci: Tradisi *Taleh Pagher*, Lamaran, Perspektif '*Urf*'

Lamaran merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum menuju pernikahan agar pernikahan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Akan tetapi di setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda dalam malaksanakan lamaran seperti di Desa Bangsah Sreseh Sampang mempunyai adat istiadat yaitu tradisi *taleh pagher* yang merupakan pendahuluan sebelum lamaran sebagai pengikat sementara dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maka dari itu peneliti berupaya menggunakan '*urf*' sebagai alat untuk menganalisis tradisi *taleh pagher* di Desa Bangsah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?, *kedua*, Bagaimana tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang perspektif '*urf*'?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, menggunakan observasi non partisipan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil temuan data: *pertama*, pelaksanaan tradisi *taleh pagher* merupakan tradisi yang dilakukan sebelum lamaran oleh pihak laki-laki dengan membawa buah tangan sebagai pengikat sementara dan membahas waktu kapan lamaran akan dilakukan. Tradisi ini dilaksanakan jika tidak bisa melaksanakan lamaran dalam waktu maksimal satu minggu atau minimal tiga hari setelah *tan pentan*. *Kedua*, pelaksanaan tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, jika dilihat dari pelaksanaannya tradisi *taleh pagher* ini termasuk kategori '*urf amali*', jika ditinjau dari segi cakupannya tradisi *taleh pagher* ini termasuk '*urf khas*', sedangkan jika ditinjau dari keabsahannya tradisi *taleh pagher* ini termasuk kategori '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dari segi persiapan tidak ada ketentuan waktu yang dilarang dan juga tidak ada ketentuan barang bawaan yang dilarang saat prosesi *taleh pagher*.